LITERAL:

Disability Studies Journal

ISSN: 3024-9600 | Vol. 1. No. 2. 2023. pp 69-76 | DOI: 10.62385/literal.v1i02.44



Implementasi program pendidikan inklusif bagi siswa tunagrahita di Sekolah Dasar Kabupaten Garut Jawa Barat

Yanti Sam Amir¹, Nurlita Cahyani², Iqbal Permana^{*3}

^{1,2,3} STAI PERSIS GARUT, Jl. Aruji Kartawinata Depan Lap. Ciateul Ciawitali Tarogong Kidul Garut, Jawa Barat 44151, Indonesia *iqbalpermana@staipersisgarut.ac.id

Abstract: Education and the administration of education must be managed well therefore increases the quality of students. One of the determining and supporting factors is the teacher. The role of teachers in elementary schools is really needed because elementary school students still need support from the environment in their learning process, especially students with special needs in inclusive elementary schools. This research aims to determine the implementation of the inclusive education program as well as school and teacher support activities for ABK students in inclusive education services and the obstacles they face. This research was conducted at three state elementary schools in the city of Garut. The subjects of this research were school principals, teachers and children with special needs. This research method uses qualitative methods through descriptive analysis techniques with case study studies using observation, interviews and document studies. The research results show that the mentally retarded students need special educational services which can develop their potential optimally. The curriculum and learning process need to be specifically designed to suit their needs. Inclusive education is a strategy in education where all students with special needs can receive the same educational services in regular schools. The inhibiting factor in this implementation are (1) the lack of teachers who have the competence to handle children with mentally retarded in elementary schools, (2) the lack of available facilities and infrastructure, and (3) the lack of coordination and communication that supports the implementation of inclusive schools.

Keywords: inclusive education; primary school; mentally disabled.

Abstrak: Pendidikan dan penyelenggaraan pendidikan harus dikelola dengan baik agar kualitas peserta didik meningkat. Salah satu faktor penentu dan penunjang nya adalah Guru. Peran guru di sekolah dasar sangat dibutuhkan karena siswa sekolah dasar masih membutuhkan dukungan dari lingkungan sekitar dalam proses pembelajarannya, terutama pada siswa berkebutuhan khusus yang ada di sekolah dasar inklusi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi program Pendidikan inklusi serta aktivitas dukungan sekolah dan guru kepada siswa ABK dalam layanan Pendidikan inklusi dan hambatan yang dihadapinya. Penelitian ini dilakukan pada tiga sekolah dasar negeri di Kabupaten Garut. Subjek penelitian ini adalah kepala sekolah, guru, dan anak berkebutuhan khusus. Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui Teknik analisis deskriptif dengan kajian studi kasus menggunakan observasi, wawancara dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukan bahwa Tunagrahita membutuhkan layanan pendidikan yang khusus supaya dapat mengembangkan potensinya secara optimal. kurikulum dan proses pembelajaran perlu dirancang khusus supaya sesuai dengan kebutuhan mereka. Pendidikan inklusif merupakan suatu strategi dalam

pendidikan dimana semua siswa ABK bisa mendapat layanan pendidikan yang sama di sekolah reguler, Faktor penghambat dalam implementasi ini adalah kurang tersedianya guru yang memiliki kompetensi untuk menangani anak berkebutuhan khusus di sekolah dasar khususnya tunagrahita, kurang tersedianya sarana dan prasarana, koordinasi dan komunikasi yang mendukung pelaksanaan sekolah inklusi.

Kata kunci: pendidikan inklusif; sekolah dasar; tunagrahita.

Pendahuluan

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 pasal 5 bagian kesatu tentang hak dan kewajiban warga negara pada Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa "Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu". Kemudian diperkuat dengan Undang-undang no 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 4 ayat 1 tentang sistem pendidikan nasional menyatakan bahwa Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa. Secara khusus penyelenggaraan Pendidikan inklusif diatur dalam Permendiknas No 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/bakat istimewa (Wati, 2014). Berdasarkan pasal 2 ayat 1, memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosi, mental dan sosial atau memiliki kecerdasan dan bakat istimewa untuk memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya. Hal ini dikarenakan pendidikan inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik untuk mengikuti pendidikan dan pembelajaran dalam lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya (Rahmawati et al., 2016). Gagasan tersebut memberi konsekuensi bahwa semua anak mempunyai hak yang sama untuk mendapat layanan pendidikan yang sama, termasuk siswa berkebutuhan khusus. Saat ini, untuk jenjang Pendidikan Dasar (Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama) dikelola oleh pemerintah pendidikan kota atau kabupaten, sedangkan pendidikan menengah (SMA/sederajat) dikelola atau di bawah naungan pemerintah provinsi (Basit, 2019).

Pembelajaran anak berkebutuhan khusus dalam pendidikan inklusif yaitu bersama-sama dengan siswa yang lain dalam satu kelas yang sama. Kurikulum yang digunakan yaitu kurikulum yang berlaku di sekolah dengan akomodasi tertentu. Secara administratif modifikasi dan adaptasi kurikulum bagi anak berkebutuhan khusus tersebut melalui pengembangan program pembelajaran individual (PPI) yang disusun dan dilaksanakan oleh guru di kelas.

Pendidikan inklusif merupakan layanan Pendidikan yang memiliki karakteristik yang berbeda, maka kemampuan guru yang profesional sangat dibutuhkan, beberapa kemampuan guru yang harus dimiliki pada program layanan Pendidikan inklusif menurut Purnomo (2016) yaitu, (1) mampu menghadirkan suasana belajar yang kondusif agar siswa merasa nyaman dalam belajar, (2) mendesain dan melakukan asesmen bagi segi seluruh siswa abk dan reguler untuk mengukur kemampuan belajarnya (3) penyusunan layanan program pembelajaran individual dengan guru pembimbing khusus, (4) mengimplementasikan pembelajaran dengan metode dan media yang inovatif dan variatif, (5) menyiapkan program remedial belajar, pengayaan serta percepatan untuk siswa yang membutuhkan dan (6)mampu menjalankan fungsi administrasi kelas berdasarkan tugas dan bidang kerja.

Tunagrahita adalah mereka yang mengalami hambatan atau keterbelakangan fungsi kecerdasan dan intelektual secara signifikan, sehingga membutuhkan suatu layanan pendidikan yang khusus untuk bisa mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya. Secara operasional, ada tiga kriteria utama yang sering dipakai oleh para ahli untuk menetapkan seseorang tergolong ke dalam kelompok anak tunagrahita, yaitu (1) kemampuan intelektual dibawah rata-rata, secara signifikan, (2) rendahnya perilaku penyesuaian diri, (3) terjadi pada usia perkembangan (Turnbull, 2004; Friend, 2005; Eggen & Kauchak, 2004; woolfolk, 2004). Kriteria pertama, tentang kemampuan intelektual di bawah rata-rata umumnya diidentifikasikan oleh adanya skor IQ yang menyimpang 2 simpangan baku di bawah rata-rata, yaitu sekitar angka 70 atau 68. Dengan demikian, seseorang dikatakan terbelakang mental apabila memiliki skor IQ dibawah 70 atau 68. Kriteria kedua, tentang hambatan perilaku adaptif biasanya menunjuk kepada rendahnya kemandirian dan atau tanggung jawab sosial seorang anak di-banding keadaan usianya dan atau budaya kelompoknya. Misalnya hambatan dalam melaksanakan tugas-tugas akademik dasar seperti membaca, menulis, aritmatik, konsep-konsep dasar bidang studi, keterbatasan dalam melakukan keterampilan untuk memenuhi kebutuhan dirinya, juga ketidakmampuan dalam menjalankan tugas atau peranperan sosial yang dituntut oleh kelompok atau lingkungan sosialnya. Kriteria ketiga, mengatakan bahwa gejala- gejala eter-belakangan mental seperti yang disebutkan di atas harus terjadi dan teramati ketika anak berada dalam masa perkembangan yaitu usia 18 tahun kebawah.

Siswa dengan kondisi tunagrahita membutuhkan layanan pendidikan yang khusus supaya dapat mengembangkan potensinya secara optimal. Kurikulum dan proses pembelajaran perlu dirancang khusus supaya cocok dengan kebutuhan mereka, sehingga pada gilirannya mampu memberdayakan mereka untuk menjadi manusia yang mandiri. Penyelenggaraan pendidikan khusus bagi siswa tunagrahita telah menjadi komitmen dari pemerintah Indonesia. Hal ini tampak dari bunyi pasal 5 ayat 2 UU No. 20/2003 yang menyatakan bahwa warga negara yang mempunyai kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus.

Berdasarkan kajian literatur yang dilakukan sebelum penelitian, ditemukan beberapa persoalan yang dihadapi oleh sekolah terutama guru dalam mengimplementasikan Pendidikan inklusif. Kurniawan (2015) mengungkapkan permasalahan tersebut diantaranya ialah (1) keterbatasan jumlah Guru Pendamping Khusus (GPK), (2) minimnya kompetensi yang dimiliki guru dalam layanan pembelajaran bagi ABK, (3) Kesulitan guru dalam mendesain media dan metode pada aktivitas belajar mengajar (4) ketidakpahaman guru tentang konsep ABK dan sekolah inklusif, (5) berbedanya latar belakang pendidikan guru, (6) administrasi dan tugas tambahan yang membebani guru, dan (7) komunikasi antara guru dan orang tua yang belum terjalin secara baik.

Implementasi layanan Pendidikan inklusi di lapangan masih ditemukan hambatan pada proses merencanakan Program Pembelajaran Individual (PPI) bagi siswa ABk yang seharusnya disesuaikan dengan kebutuhan siswa ABK dan berbeda dengan desain pembelajaran pada siswa regular (Indrianto & Rochma, 2020). Situasi dan lingkungan pembelajaran yang tepat yang di desain oleh guru berdasarkan masukan para ahli di bidang layanan pendidikan inklusi pada anak ABK dapat lebih memaksimalkan kemampuan siswa ABK. Selain guru kelas pada sekolah inklusi juga akan membutuhkan kontribusi dari GPK dalam menilai kelebihan dan kekurangan setiap siswa (Dewi, 2017).

Kabupaten Garut telah memiliki produk hukum yang berkaitan dalam upaya penyelenggaraan pelaksanaan program layanan Pendidikan inklusi di sekolah melalui Peraturan Bupati Garut Nomor 735 Tahun 2012 pasal 6 ayat 1 tentang penyelenggaraan Pendidikan inklusi. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa, pemerintah daerah bertanggung jawab untuk menjamin terselenggaranya Pendidikan inklusi. Secara khusus, pada pasal 17 pemerintahan daerah dapat memberikan penghargaan kepada peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan atau satuan pendidikan penyelenggaraan pendidikan inklusi yang berprestasi dan berkomitmen terhadap peningkatan mutu layanan Pendidikan inklusi (Perbup Garut No 735 tahun 2012).

Berdasarkan penjelasan pada bagian pendahuluan sebelumnya dan kebijakan pada peraturan daerah tersebut peneliti memiliki ketertarikan untuk mengetahui lebih jauh berkaitan dengan implementasi program inklusi yang berkaitan dengan hambatan dan keunggulan yang dihadapi oleh sekolah dasar negeri dalam melaksanakan program layanan Pendidikan layanan Pendidikan pada sekolah inklusi di Kabupaten Garut.

Pentingnya penelitian ini dapat dipahami dari perspektif inklusifitas dan keadilan pendidikan. Siswa tunagrahita memiliki kebutuhan pendidikan khusus yang memerlukan pendekatan yang berbeda. Mengintegrasikan mereka ke dalam sistem pendidikan reguler bukan hanya masalah hak asasi manusia, tetapi juga investasi jangka panjang dalam membangun masyarakat yang inklusif dan berkeadilan. Melalui implementasi program pendidikan inklusif, kita dapat menciptakan lingkungan belajar yang mendukung perkembangan holistik setiap siswa, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus.

Pentingnya penelitian ini juga tercermin dalam upaya global untuk mencapai *Sustainable Development Goals* (SDG), khususnya SDG nomor 4 tentang Pendidikan Berkualitas. Inklusifitas dalam pendidikan menjadi bagian integral dari upaya mencapai akses universal, kesetaraan, dan peningkatan kualitas pendidikan. Oleh karena itu, penelitian ini memberikan kontribusi signifikan dalam mewujudkan tujuan tersebut dengan fokus pada implementasi program pendidikan inklusif bagi siswa tunagrahita.

Sebelumnya, penelitian tentang pendidikan inklusif telah dilakukan di berbagai konteks, namun implementasi khususnya untuk siswa tunagrahita di tingkat Sekolah Dasar masih perlu diteliti lebih lanjut. Beberapa penelitian mengenai pendidikan inklusif telah menyoroti tantangan dalam menyediakan fasilitas, sumber daya, dan pelatihan bagi guru yang mendukung keberhasilan implementasi. Hasil-hasil tersebut memberikan landasan bagi penelitian ini untuk menjelajahi aspek-aspek tersebut dalam konteks siswa tunagrahita di Sekolah Dasar Kabupaten Garut.

Adapun beberapa pendekatan terbaru dalam literatur mencakup penerapan metode pembelajaran berbasis teknologi, peningkatan dukungan psikososial, dan pengembangan kurikulum inklusif yang dapat disesuaikan. Beberapa negara dan sekolah telah mencoba mengintegrasikan teknologi untuk memberikan aksesibilitas yang lebih baik kepada siswa dengan tunagrahita. Namun, implementasi praktis dari metode-metode ini masih memerlukan evaluasi yang komprehensif untuk memastikan efektivitasnya dalam lingkungan pendidikan sehari-hari.

Berdasarkan hasil-hasil penelitian terdahulu, penelitian ini akan dilakukan dengan tujuan untuk untuk mengetahui implementasi program Pendidikan inklusi pada sekolah dasar di Kabupaten Garut, mengetahui aktivitas dukungan sekolah dan guru kepada siswa ABK dalam layanan pendidikan inklusi, mengetahui proses pembelajaran dan hambatan yang dihadapi dalam melaksanakan program sekolah inklusi, serta dukungan yang dibutuhkan sekolah dasar inklusi dalam memberikan layanan Pendidikan pada anak berkebutuhan khusus.

Metode

Metode dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui teknik analisis deskriptif dengan kajian studi kasus (*case study*). Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang memiliki tujuan untuk mengkaji dan mengetahui keadaan, kondisi, atau hal-hal yang sudah ditemukan dalam bentuk pemaparan laporan penelitian (Sugiyono, 2017). Penelitian ini dilakukan selama 6 bulan pada tahun 2023. Data yang didapatkan melalui teknik observasi, wawancara, dan studi dokumen yang dilaksanakan dan dicatat peneliti saat melakukan penelitian. Analisis data dilakukan dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Miles & Huberman dalam Sugiyono, 2017). Teknik validasi data dilakukan melalui triangulasi sumber, dimana peneliti melakukan pengecekan kebenaran data melalui berbagai sumber. Peneliti menghimpun data yang diperoleh dari beberapa sumber yang terdiri dari sembilan guru kelas, tiga kepala sekolah, tim kurikulum dari ketiga sekolah, dan sembilan anak berkebutuhan khusus dari tiga sekolah. Lokasi penelitian ini dilakukan di satu sekolah dasar negeri, dan dua sekolah swasta di Kabupaten Garut. Wawancara dilakukan kepada kepala sekolah dan guru kelas yang menangani anak berkebutuhan khusus pada beberapa kelas dalam proses pemberian layanan program inklusi di sekolah tersebut.

Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian Sunarto (2009) terhadap 12 sekolah penyelenggara inklusi di Kabupaten dan Kota Bandung, secara umum saat ini terdapat lima kelompok issue dan permasalahan pendidikan inklusi di tingkat sekolah yang perlu dicermati dan diantisipasi agar tidak menghambat, implementasinya tidak bias, atau bahkan menggagalkan pendidikan inklusi itu sendiri, yaitu: pemahaman dan implementasinya, kebijakan sekolah, proses pembelajaran, kondisi guru, dan support system. Sementara itu, dalam penelitian ini didapatkan hasil penelitian berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada guru, kepala sekolah, guru pendamping khusus di tiga sekolah dasar inklusif di Kabupaten Garut didapatkan hasil yaitu; Pertama masih rendahnya pemahaman guru-guru tentang anak berkebutuhan khusus dan bagaimana memberikan layanan pendidikan untuk abk di lingkungan inklusif. hal tersebut dibuktikan dari hasil wawancara kepada guru kelas yang menangani anak berkebutuhan khusus di kelas mereka. sehingga pelaksanaan pelayanan pendidikan pada ABK kurang optimal. selain itu para guru masih ragu untuk mengklasifikasikan kondisi anak yang mereka tangani di sekolah karena keterbatasan penanganan ahli yang ikut terlibat pada proses identifikasi dan asesmen siswa ABK di sekolah, namun kebijakan kepala sekolah yang menerima seluruh siswa itu memberikan kemudahan aksesibilitas pembelajaran bagi siswa ABK khususnya tunagrahita ringan. Kebijakan kepala sekolah sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan sekolah inklusi dalam mencapai tujuan yang berorientasi pada pendidikan untuk semua (Sari & Hendriani, 2021).

Kedua, para guru yang menangani anak berkebutuhan khusus masih kesulitan dalam dokumen dan panduan yang dapat dijadikan sumber rujukan bagi para guru di sekolah inklusif dalam menangani anak ABK. namun mereka memberikan kesempatan kepada ABK untuk menciptakan pembelajaran yang kreatif, efektif, aktif dan menyenangkan, saling menghargai dan memberikan pembelajaran sesuai dengan kemampuan siswa, Implementasi pembelajaran pada pendidikan inklusi perlu menerapkan prinsip pembelajaran yang inovatif, kreatif, efektif, aktif, dan menyenangkan, saling menghargai, guru harus dapat memahami dan memberikan pemahaman tentang karakteristik, hakikat keragaman dan kompetensi ABK, tujuan

pembelajaran perlu dibuat dalam bentuk yang sederhana dan diterapkan secara efektif dan efisien, tugas-tugas yang diberikan kepada siswa harus simple dan praktis, dan memanfaatkan lingkungan sekolah, sosial keluarga dan alam sekitar dalam proses pembelajaran, ABK diberi kesempatan untuk berlatih bertanya dan berani mengemukakan pendapat secara mandiri dan bebas di kelas, mendokumentasikan hasil kerja ABK dan mementaskan karya, dan menunjukan perasaan kepedulian serta memberikan *reward* kepada setiap capaian yang didapat (Nabila, 2020).

Ketiga, mereka masih kesulitan dalam mengimplementasikan program pembelajaran individual pada anak berkebutuhan khusus karena terbatasnya sumber daya guru yang ada di sekolah tersebut. pada kenyataan nya Sejauh ini, direktorat pembinaan sekolah luar biasa (PSLB) sebenarnya telah membuat dan mengeluarkan pedoman penyelenggaraan pendidikan inklusif yang terbagi ke dalam beberapa buku. Akan tetapi ada sejumlah kendala terkait dengan buku pedoman ini, yaitu (1) buku ini bersifat umum untuk seluruh jenis anak berkebutuhan khusus, padahal karakteristik hambatan dan kebutuhan siswa ABK sangat berbeda antara satu jenis kelainan dengan jenis lainnya. Sehingga kurang memberikan penjelasan yang spesifik dan operasional. (2) buku ini telah dibuat tetapi belum terdistribusikan dan tersosialisasikan secara optimal kepada seluruh sekolah inklusif yang berkepentingan (Supena, 2017).

Keempat, Pendidikan inklusif sudah berjalan, tetapi ada sejumlah permasalahan mendasar yang ditemukan di lapangan. Hasil studi kasus yang dilakukan oleh penulis terhadap pelaksanaan pendidikan inklusif untuk siswa tunagrahita (Supena, 2008), menemukan adanya beberapa permasalahan dalam pelaksanaan pendidikan inklusif di antaranya adalah menyangkut kebijakan yang belum kokoh, persepsi dan komitmen masyarakat yang belum merata, ketersediaan SDM yang belum memadai, serta sistem kurikulum dan pembelajaran yang belum kondusif terhadap pendidikan inklusif. Sejalan dengan Eggen & Kauchak, Turnbull at.all. (2004) menyebutkan ada empat aspek yang menjadi karakteristik dari pendidikan inklusif yaitu (1) anak mengikuti pendidikan di sekolah yang dekat dengan tempat tinggalnya, sebagaimana anak-anak umumnya juga melakukan hal tersebut, (2) jumlah anak berkebutuhan khusus yang ada di kelas reguler bersifat proporsional, sebagaimana porsi anak berkebutuhan khusus dalam populasi yang sesungguhnya di masyarakat, (3) pelaksanaan pembelajaran di kelas menggabungkan strategi pembelajaran umum dan layanan pendidikan yang khusus, (4) anak berkebutuhan khusus ditempatkan pada kelas yang sesuai dengan usianya.

Pada Pelaksanaannya pelaksanaan Pendidikan inklusif telah mulai digulirkan oleh pemerintah. Sejumlah sekolah reguler telah ditetapkan sebagai sekolah inklusif baik negeri maupun swasta. Sekolah inklusif baik negeri maupun swasta. Di Kabupaten Garut misalnya, saatini tercatat ada 33 sekolah yang ditetapkan sebagai sekolah inklusif, yang meliputi sekolah dasar, SMP, SMA dan SMK. Sekolah-sekolah tersebut di samping menjalankan misinya memberi layanan pendidikan kepada siswa pada umumnya mereka juga menerima dan melayani pendidikan untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Di Kabupaten Garut tercatat ada 29 sekolah yang ditetapkan sebagai sekolah inklusif,pada jenjang sekolah dasar. *Kelima*,

sarana dan prasarana yang belum memadai dan mendukung pelaksanaan pembelajaran siswa di sekolah inklusif khusus nya bagi siswa tunagrahita di sekolah baik pada media pembelajaran, buku sumber pembelajaran khusus untuk masing masing mata pelajaran bagi siswa abk, atau ruangan khusus untuk siswa berkebutuhan khusus tunagrahita. Diperlukan strategi pembelajaran kreatif dari guru untuk meningkatkan pencapaian tujuan, evaluasi, materi pembelajaran, media dan metode, hingga lingkungan belajar. Beberapa strategi pembelajaran yang dapat diimplementasikan kepada siswa ABK di jenjang sekolah dasar adalah melalui remedial teaching, strategi deduktif, klasikal, kooperatif, induktif, heuristik, ekspositori dan perubahan perilaku (Yuwono & Mirnawati, 2021).

Keenam, proses dukungan yang belum sejalan antara sekolah dan orang tua. Keterlibatan orang tua sebagai salah satu kunci keberhasilan dalam pendidikan inklusi, penyediaan sarana prasarana dan pengadaan formasi guru pendamping khusus belum sepenuhnya dijalankan dengan baik (Angreni & Sari, 2020). Berdasarkan penjelasan pada pembahasan hasil temuan tersebut menunjukan bahwa beberapa faktor penting yang dapat mendukung dalam implementasi layanan pendidikan inklusi di Kabupaten Garut adalah sumber daya manusia meliputi kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, guru pendamping khusus, orang tua dan dukungan dari pemerintah setempat yang secara bersama- sama mewujudkan program pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan anak terutama bagi anak tunagrahita pada jenjang sekolah dasar.

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa siswa tunagrahita membutuhkan layanan pendidikan yang sesuai dan terstukrut supaya dapat mengembangkan potensinya secara optimal. Kurikulum dan proses pembelajaran perlu dirancang khusus supaya sesuai dengan kebutuhan dan hambatan yang mereka miliki. Pendidikan inklusif adalah suatu strategi pembelajaran yang dapat memberikan layanan pendidikan sebagai upaya mewujudkan pendidikan yang berkualitas. Faktor penunjang dan penentunya adalah pada kualitas sumber daya manusia, ketersedian teknologi, serta partisipasi pihak-pihak terkait.

Pada proses implementasi pendidikan inklusi di sekolah dasar masih mengalami sejumlah kendala mendasar diantaranya adalah persoalan kebijakan yang belum kokoh, sikap, komitmen, pengetahuan dan kompetensi, kurikulum pembelajaran, sarana dan prasarana, keterlibatan orang tua, dan model sistem pelaksanaan inklusif dalam melaksanakan program inklusif di jenjang sekolah dasar.

Ucapan Terimakasih

Terima kasih saya ucapkan kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penyelesaian penelitian ini, diantaranya Prodi BKPI STAI Persis Garut yang telah memfasilitasi terselenggaranya penelitian ini, para guru dan kepala sekolah yang terlibat aktif sebagai subjek penelitian dalam pengambilan data, dan rekan yang telah membantu dalam kegiatan penelitian ini.

Daftar Pustaka

Angreni, S., & Sari, R. T. (2020). Identifikasi dan implementasi pendidikan inklusi bagi anak berkebutuhan khusus di sekolah dasar sumatera barat. *AULADUNA: Jurnal Pendidikan Dasar Islam*, 7(2), 145-153.

- Basit, A. (2019). Laporan Kegiatan Sosialisasi Pentingnya Pola Hidup Bersih dan Sehat bagi Siswa Inklusi dl SMK NEGERI 3 Probolinggo. [http://repository.upm.ac.id/1218/1/LAPORAN%20ABDIMASY%2020192%20.pdf]
- Dewi, N. K. (2017). Manfaat Program Pendidikan Inklusi untuk Anak Usia Dini. *Jurnal Pendidikan Anak*, 6(1), 12-19.
- Garut, B. (2012). PERATURAN BUPATI GARUT NOMOR 735 TAHUN 2012. Garut: Berita Daerah Kabupaten Garut.
- Indrianto, N. &. (2020). Kolaborasi Antar Guru Dalam Pelaksanaan Pembelajaran di Sekolah Dasar Islam Inklusi. *Auladuna: Jurnal Pendidikan Dasar Islam*, 7(2), 165–175.
- Kurniawan, I. (2015). Implementasi Pendidikan Bagi Siswa Tunanetra Di Sekolah Dasar Inklusi. *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam*, 4(08), 16-16.
- Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia. 2003. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Beserta Penjelasannya. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.
- Yuwono, I., & Mirnawati, M. (2021). Strategi pembelajaran kreatif dalam pendidikan inklusi di jenjang sekolah dasar. *Jurnal basicedu*, *5*(4), 2015-2020.
- Nabila, N. (2020). Analisis Pendidikan Inklusi di Sekolah Dasar. Ibtida'iy: Jurnal Prodi PGMI, 5 (2), 31–39.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif (Pensif) Bagi Peserta didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa. (Jakarta: Menteri Pendidikan Nasional, 2009)
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. (Jakarta: Sekretariat Negara, 2010)
- Purnomo, E. (2016). Kebutuhan Guru Sekolah Dasar Inklusi Dalam Meningkatkan Kompetensi Melalui Media Video. *Kwangsan: Jurnal Teknologi Pendidikan*, 4(2), 95–109.
- Rahmawati, K., & Fatmawati, L. (2016, August). Penanaman karakter toleransi di sekolah dasar inklusi melalui pembelajaran berbasis multikultural. In *Prosiding Seminar Nasional Inovasi Pendidikan*.
- Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Alfabeta.
- Sunardi. 2003. Pendekatan Inklusif Implikasi Manajerialnya. *Jurnal Rehabilitasi Remediasi*, 1(3), 144-153.
- Supena, A. (2017). Model pendidikan inklusif untuk siswa tunagrahita di sekolah dasar. *Jurnal Parameter*, 29(2), 145-155.
- TIM. (2001). Pedoman Umum penyelenggaraan Pendidikan Inklusi. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Tumbull, R., Turnbull, A., Shank, M., & Smith, S.J. (2004). Exceptional Lives: Special Education in Today's School. Pearson Prentice Hall.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas. (Jakarta: Sekretariat Negara, 2011)
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Wati, E. (2014). Manajemen Pendidikan Inklusi di Sekolah Dasar Negeri 32 Kota Banda Aceh. Jurnal Ilmiah Didaktika, 14(2), 368-378.